



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 404/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 02 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005, di Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Rumpiae, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005, di Rumpiae, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Rumpiae (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - ANAK I, umur 7 tahun
  - ANAK II, umur 3 tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat suka minum minuman keras,
  - b. Tergugat sering keluar malam,
  - c. Tergugat mempunyai sifat tempramen,
  - d. Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
7. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang (2 tahun 6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat PENGGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal hari Jum'at, tanggal 22 April 2005, di Rumpiae, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 10 Desember 2014.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7311064107760070, tanggal 03 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

I. SAKSI I, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari jum'at tanggal 22 April 2005 di kabupaten Barru
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Rumpiae yang bernama Tale, sedangkan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Syukur dan Tamrin dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah jejaka dan perawan.
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rumpiae.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tujuh tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Rumpiae pada awalnya harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

II. SAKSI II, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari jum'at tanggal 22 April 2005 di kabupaten Barru
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Rumpiae yang bernama Tale, sedangkan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Tamrin dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah jejaka dan perawan
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rumpiae.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tujuh tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Rumpiae pada awalnya harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Desember 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311064107760070, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 22 April 2005 di Rumpiae, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun tidak memiliki buku nikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan lamanya karena tidak ada keharmonisan akibat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mempunyai sifat tempramen Tergugat juga sering memukul Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari isbat nikah dan perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraianya. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, keduanya hadir dan mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi kedua menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan yang dilihat sendiri dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2005 di Kabupaten Barru, Penggugat dengan Tergugat yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat (AYAH KANDUNG PENGGUGAT) dihadapan Imam Desa Rumpia'e (Barru) yang bernama Tale dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kabupaten Barru, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama (1) La Dali bin La Sima dan (2) Nasrung bin La Tini.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lebih disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sebagai bukti tidak langsung (circumstantial evidence) sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dapat dipastikan atau setidaknya pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2005 di Kabupaten Barru.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

**Rusni, S.HI**

Ttd

**Ugan Gandaika, SH**

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Hasniati D**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Salmah, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).